

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak badan (perusahaan).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) (Mayasari, 2017).

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp Triliyunu)	Target Penerimaan (Rp Triliyun)	Pencapaian (%)
2016	1.105,97	1.355,20	81,59%
2017	1.151,13	1.283,57	89,67%
2018	1.315,00	1.424,00	92,24%
2019	1.332,10	1.577,60	83,40%
2020	1.069,98	1.198,82	89,25%

Sumber: DJP, 2021

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun atau 89,25 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rp1.198,82 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Rp1.332,10 triliun, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun demikian usaha untuk mengefisiensikan penerimaan pajak pada sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka mengefisiensikan penerimaan pajak ini adalah dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan tindak penghindaran pajak (Budiman, 2012) dalam (Madona dan Wijaya, 2018).

Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Menurut data Badan Pusat Statistik selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau

ekuivalen dengan Rp235 triliun. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 458 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax avoidance* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (Ah Maftuchan, 2019).

PricewaterhouseCooper (PwC) Indonesia menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transaksi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor merupakan salah satu metrik utama peringkat *Environmental, Social & Good Governance* (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. Perusahaan pertambangan harus melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya karena akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan. Hasil liputan *Bisnis* menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintahan (Edi Suwiknyo, 2021).

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*, yaitu:

Tabel 1.2
Fenomena *Tax Avoidance*

Nama Perusahaan	Waktu Terjadi	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
PT. Kaltim Prima Coal	2019	Bahwa PT kaltim Prima Coal tahun 2019 melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT kaltim Prima Coal menjual langsung kepada	https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kcp

		pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT. Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar	
PT ADARO ENERGY	2019	Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan <i>transfer pricing</i>. Dalam konteks laporan Global Witness tahun 2019, PT Adaro memanfaatkan celah <i>tax avoidance</i> dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International	https://finance.detik.com/

		dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Memang cara itu tidak melanggar aturan perpajakan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal	
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal

tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus franchisor yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penentuan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ramadhani, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Suwito & Herawatin, 2005).

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya.

Pengukuran Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asser* (ROA) adalah suatu

indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggungan. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga

biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapati profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ida Ayu Rosa

Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Yudi Mufti Prawira (2018), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019), Majidah Kurna (2019), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019), Vicka Stawati (2020).

2. *Leverage* yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019), Vicka Stawati (2020).
3. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Yudi Mufti Prawira (2018), Majidah Kurna (2019), Vicka Stawati (2020).
4. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019).
5. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Yudi Mufti Prawira (2018).
6. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019).

7. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019).
8. Karakteristik Eksekutif yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015).
9. *Corporate Social* yang diteliti oleh Rusli Reinaldo (2017).
10. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Majidah Kurna (2019).

Tabel 1.3

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Corporate Governance	Kompensasi Kerugian	Fiskal Karakteristik Eksekutif	Kepemilikan Institusional	Corporate Social	Konservatisme Akuntansi
Kurniah Asih dan Sari	2013	√	x	√	-	x	√	-	-	-	-
I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	√	-	-	-	√	-	x	-	-	-
Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-

Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	√	x	√	√	-	-	-	-	-	-
Melisa Fadila	2017	√	x	√	-	-	√	-	√	-	-
Rusli Reinado	2017	√	x	x	-	-	√	-	x	√	-
Yudi Mufti Prawira	2018	√	-	x	-	x	-	-	-	-	-
Wastan Wahyu Hidayat	2018	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-
Novia Chandra Wahyuni	2019	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
Majidah Kurna	2019	√	-	√	-	-	-	-	-	-	x
Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari	2019	x	-	-	-	-	√	-	x	-	-
Vicka Stawati	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: √ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Wildan Fahmi Maulana (2019) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran

Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. Adapun perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu sektor perusahaan yang diteliti dan juga metode penelitian yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Alasannya karena sektor pertambangan merupakan sektor yang paling terbenam diantara sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
4. Bagaimana Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
5. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
8. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
9. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

7. Untuk menganalisis dan mengetahui Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan penelitian pada bulan November 2021 dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website www.idx.co.id.

